



SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG

FASILITAS DAN KEMUDAHAN PAJAK DAERAH
DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS LIDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Lido, telah ditetapkan Kawasan Ekonomi Khusus Lido yang terletak dalam wilayah Lido Kecamatan Cigombong dan Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus jo Pasal 137 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor akan memberikan fasilitas dan kemudahan pajak daerah di Kawasan Ekonomi Khusus Lido;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Fasilitas dan Kemudahan Pajak Daerah di Kawasan Ekonomi Khusus Lido;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6652);

11. Peraturan...

11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Lido (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6687);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 66);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 119);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 117);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 126);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG FASILITAS DAN KEMUDAHAN PAJAK DAERAH DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS LIDO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati...

3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disebut Bappenda, adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor.
5. Kawasan Ekonomi Khusus, yang selanjutnya disingkat KEK, adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
6. Kawasan Ekonomi Khusus Lido, yang selanjutnya disebut KEK Lido, adalah Kawasan Ekonomi Khusus yang terletak dalam wilayah Lido di Kecamatan Cigombong dan Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.
7. Administrator KEK, adalah unit kerja yang bertugas menyelenggarakan perizinan berusaha, perizinan lainnya, pelayanan, dan pengawasan di KEK.
8. Badan Usaha adalah badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha di KEK Lido.
9. Fasilitas dan Kemudahan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Fasilitas dan Kemudahan, adalah fasilitas dan kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten berupa pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan atas Pajak Daerah kepada Badan Usaha di KEK Lido sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah.
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBB-P2, adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang selanjutnya disingkat BPHTB, adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

BAB II

FASILITAS DAN KEMUDAHAN

Pasal 2

- (1) Dalam pelaksanaan KEK Lido Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan fasilitas dan kemudahan.
- (2) Fasilitas dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian pengurangan PBB-P2 dan BPHTB sebesar 50 % (lima puluh persen) kepada Badan Usaha.
- (3) Pengurangan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengurangan...

- a. pengurangan PBB-P2 diberikan terhadap tanah dan/atau bangunan dari mulai proses pembangunan sampai dengan selesai dibangun sesuai rencana pembangunan pengelola yang dimohonkan setiap tahun, untuk paling lama 3 (tiga) tahun; dan
 - b. dalam hal proses pembangunan tidak selesai sesuai dengan rencana pembangunan pengelola sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka pengurangan tidak dapat diberikan, kecuali tidak selesainya pembangunan disebabkan oleh keadaan memaksa (*force majeure*).
- (4) Pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Badan Usaha atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang pertama terhadap objek yang sama di KEK Lido.

BAB III

MEKANISME FASILITAS DAN KEMUDAHAN

Pasal 3

- (1) Untuk mendapatkan fasilitas dan kemudahan berupa pengurangan PBB-P2 dan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Usaha mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Bappenda.
- (2) Permohonan pengurangan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan setiap tahun berkenaan sesuai dengan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotokopi akta pendirian Badan Usaha;
 - b. fotokopi dokumen peralihan hak;
 - c. bukti pelunasan BPHTB;
 - d. bukti pelunasan PBB-P2;
 - e. fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB-P2 tahun berkenaan;
 - f. rencana pembangunan untuk objek yang dimohon; dan
 - g. laporan tahapan proses pembangunan tahun sebelumnya dalam hal permohonan pengurangan PBB-P2 diajukan terhadap objek yang sama.
- (3) Permohonan pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotokopi akta pendirian Badan Usaha;
 - b. fotokopi dokumen peralihan hak;
 - c. fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB-P2;
 - d. bukti pelunasan PBB-P2; dan
 - e. rencana...

- e. rencana pembangunan untuk objek yang dimohon.
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Bappenda memproses permohonan pengurangan PBB-P2 dan/atau BPHTB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan keputusan atas permohonan yang telah diproses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMBERIAN FASILITAS DAN KEMUDAHAN

Pasal 4

Pembinaan dan pengawasan terhadap Badan Usaha yang memperoleh fasilitas dan kemudahan dilakukan oleh Bappenda dan berkoordinasi dengan Administrator KEK.

BAB V

PELAPORAN DAN EVALUASI PEMBERIAN FASILITAS DAN KEMUDAHAN DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS LIDO

Pasal 5

- (1) Badan Usaha yang mendapatkan fasilitas dan kemudahan wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan dalam KEK Lido kepada Bupati paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. laporan pengelolaan usaha dan/atau kegiatan usaha;
 - b. rencana kegiatan usaha; dan
 - c. laporan tahapan proses pembangunan.
- (3) Dalam hal Badan Usaha tidak melaporkan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap permohonan fasilitas dan kemudahan dari Badan Usaha berikutnya tidak dapat diproses.

Pasal 6

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap pemberian fasilitas dan kemudahan di KEK Lido.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

BAB VI...

BAB VI
PENINJAUAN KEMBALI PEMBERIAN FASILITAS DAN
KEMUDAHAN DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS LIDO

Pasal 7

- (1) Pemberian fasilitas dan kemudahan di KEK Lido dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan evaluasi tidak lagi memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Administrator KEK.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 9 Agustus 2024

Pj. BUPATI BOGOR,

ttd.

ASMAWA

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 9 Agustus 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd.

SURYANTO PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2024 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



ADI MULYADI